



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP) KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2018**



Jl. Usman Sadar No.169 Tlp.(031) 3981843
<http://:Kecamatangresik.com> Kode Pos 61119
GRESIK



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, 28 Februari 2019


Drs. PURNOMO
Pembina

NIP. 19630705 198603 1 018


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini menyajikan informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama tahun 2018 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Dari 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Gresik yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2018, Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Gresik


Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1



Dari gambar diatas Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik pada tahun 2018 sebesar 83.80 (sangat baik). mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 79.13 dan tahun 2016 sebesar 73.34

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya Pagu anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.167.685.000,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 14.294.316.564,00 atau 94,24%.

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018



Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari Komitmen dan keterlibatan PNS diwilayah Kecamatan Gresik untuk semakin memperbaiki kualitas manajemen kinerja serta didukung oleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III. Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Kecamatan Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di tahun-tahun kedepan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik	3
D. Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik	17
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	18
C. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	12
Tabel 2.1	Sasaran Pelayanan Kecamatan Gresik	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Tahun 2018	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2018	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	20
Tabel 3.5	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 berdasarkan Unsur Pelayanan	21
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	24
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
Gambar 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik	19

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2018;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2018;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

Kedudukan Kecamatan Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerja kecamatan;

- I. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparaturnya Kecamatan ;
- b. Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian;
- c. Memproses usulan dan pertimbangan perangkat Kelurahan;
- d. Melaksanakan investarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sekretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya .

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas;

- a. Menyusun usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat ;
- b. Mengelola urusan keuangan ;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- d. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sekretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;

- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat Sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta pengalihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan

- I. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan peraturan-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat


Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN GRESIK**



Perda Nomor 02 Tahun 2013


4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 104 orang. Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 20 pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	3
4	Seksi Pembangunan	1
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	4
6	Seksi Ekonomi	2
7	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
Total		20

**Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Gresik
Keadaan: 31 Desember 2018**



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Gresik

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018; perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2016 – 2021 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Gresik. Renstra ini merupakan langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Gresik yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Gresik tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Pelayanan Kecamatan Gresik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	75	76	77	78	79	80	80

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik
Kabupaten Gresik Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	77

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2018 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2016.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91	Sangat Tinggi
2.	76 90	Tinggi
3.	66 75	Sedang
4.	51 65	Rendah
5.	50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	77	83.80	108.83 %

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Tahun 2016 - 2021 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Gresik


Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2016 - 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2016	2017	2018
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	77	73.34	79.13	83.80

Gambar 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Gresik



Dari hasil Tabel 3.3 dan Gambar 3.1 diatas Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik pada tahun 2018 sebesar 83.80 (sangat baik). mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 79.13 dan tahun 2016 sebesar 73.34

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik	80	83,80	104.7 %

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dijelaskan bahwa target akhir Renstra Kecamatan Gresik sebesar 80 % sedangkan sesuai dengan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2018 di Kecamatan Gresik sebesar 83,80 %, sehingga tercapai tingkat kemajuan 104,7% dari target akhir Renstra Kecamatan Gresik.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gresik pada tahun 2018 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Gresik yang memperoleh pelayanan sebanyak 150 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gresik pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Ruang Lingkup	Tingkat Kepuasan	Indeks Kepuasan
1.	Persyaratan	3,32	97,4%
2.	Prosedur	3,31	97,0%
3.	Waktu Pelayanan	3,41	100,1%
4.	Maklumat Pelayanan	3,36	98,5%
5.	Biaya	3,31	97,2%
6.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,36	98,5%
7.	Kompetensi Pelaksana	3,43	100,5%
8.	Perilaku Pelaksana	3,40	99,7%
9.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,27	96,0%
10.	Sarana dan Prasarana	3,38	99,1%
	Nilai Rata-Rata	3,36	83,80%

Kesimpulan :

Nilai IKM setelah dikonversi = 83.80

Mutu pelayanan = A

Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3.43 Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gresik**. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Adanya himbauan tentang pengurusan pelayanan tanpa dipungut biaya apapun alias Gratis;
3. Adanya banner pemberitahuan tentang kawasan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM);
4. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (meja pengaduan masyarakat, kotak saran, saluran telepon dan email).
5. Inovasi percepatan pelayanan.




Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya pemahaman informasi di lingkungan masyarakat
- Kurangnya lahan parkir di kecamatan gresik
- Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak / representative
- Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala



Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

- Permohonan usulan tambahan lahan parkir di kecamatan
- Kecamatan Gresik membuat website [http://: kecamatangresik.com](http://kecamatangresik.com) dan facebook kecamatangresik.



Dengan adanya fasilitas dimedia online berharap untuk memudahkan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website ataupun facebook yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Gresik	77	83,80	108,83 %	15.167.685.000,00.	14.294.316.564,00	94,24 %.

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gresik	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Gresik	108,83 %	94,24 %	5.76 %

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2018. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik selama tahun 2018 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 15.167.685.000,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 14.294.316.564,00 atau 94,24%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2018 men

jadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

**KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2019**

DOKUMENTASI

Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di kecamatan Gresik Tahun 2018 pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kinerja organisasi.

PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA



PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH



PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN



MONITORING, EVALUASI Dan PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C Dan WARUNG LIAR



PEMBINAAN Dan PENGAWASAN PROGRAM UKS



PEMBINAAN KARANG TARUNA



PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dan PERLINDUNGAN ANAK



PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA



PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT



PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



KEGIATAN PELATIHAN P2WKSS



PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Dan ORGANISASI WANITA



KEGIATAN MTQ



PELAKSANAAN MUSRENBANG



PENINGKATAN TOLERANSI Dan KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA



SOSIALISASI/PENYUSUNAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN/SWASTA



PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN



SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN



FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO Dan MENENAGAH



PELATIHAN PEREMPUAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF



PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA



